



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
2004

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan aset yang potensial bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah, sehingga untuk menunjang pemeliharaan dan perawatannya serta menjaga kontinuitas pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut perlu penyesuaian tarif retribusi pemakaiannya ;

- b. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1999, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian tarif ;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

9. Keputusan Menteri Kahakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
- g. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

- j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan dan jalan serta fasilitas umum yang dikategorikan sebagai kekayaan milik Daerah ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah ;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak terhadap Pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memakai kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN,
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dite-tapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan tanah :
 1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp 15.000,-/m²/bulan ;
 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp 10.000/m²/bulan;

3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,10% x harga tanah/luas tanah/perbulan ;
 4. Retribusi penggunaan tanah lapangan untuk kegiatan :
 - 1) pertunjukan atau komersial :
 - untuk 7 hari pertama Rp 150.000,-/hari; lebih dari 7 hari Rp 75.000,-/hari
 - 2) Sosial Rp 25.000/hari
- b. Penggunaan Jalan Daerah :
1. Bagi kendaraan bermotor yang mempunyai tekanan sumbu 1,5 ton samapi 2 ton Rp 5.000,-/sekali jalan ;
 2. Bagi kendaraan bermotor yang mempunyai tekanan sumbu lebih dari 2 ton Rp 7.500/sekali jalan.
- c. Penggunaan Gedung/Bangunan :
1. Pendopo
 - Rp 150.000,-/lx pemakaian siang hari
 - Rp 200.000,-/lx **pemakaian** malam hari
 2. Gedung **Olah Raga 24 Desesber** :
 - Rp 200.000,-/lx** pemakaian siang hari
 - Rp 250.000,-/lx pemakaian malam hari
 3. Gedung Nurakata :
 - Rp 100.000,-/lx pemakaian siang hari
 - Rp 150.000,-/lx pemakaian malam **hari**

4. Gedung Djoeang :
 - Rp 150.000,-/lx pemakaian siang hari
 - Rp 200.000,-/lx **pemakaian malam** hari
 5. Gedung **PKX** :
 - Rp 150.000,-/lx pemakaian siang hari
 - Rp 200.000,-/lx **pemakaian** malam hari
 6. Gedung **BLK** :
 - Rp 75.000,-/lx pemakaian siang hari
 - Rp 100.000,-/lx **pemakaian malam** hari
 7. Guest House :
 - Rp 10.000, -/orang/hari
 8. Gedung Balai Kecamatan :
 - Rp 50.000,-/lx pemakaian siang hari
 - Rp 65.000,-/lx **pemakaian** malam hari
 9. Gedung Balai Kelurahan :
 - Rp 35.000,-/lx pemakaian siang hari
 - Rp 45.000,-/lx **pemakaian** malam hari
 10. Gedung Bhakti **Husada** :
 - Rp 100.000,-/lx pemakaian** siang hari Rp 150.000,-/lx **pemakaian** malam hari
 11. Penginapan Mess Pemda HST **Jalan. May-jend. Soetoyo S. Komplek ES Terang Banjarmasin** :
 - Rp 10.000,-/pemakaian 1 kamar/hari ;
 - Rp 15.000,-/untuk rombongan pemakaian 1 kamar/hari.
- d. Kendaraan Ambulance (Pool Umum) :
- Route Barabai dalam Kota **Barabai** **Rp20.000,-**
 - Route antarkota dalam Daerah Rp **40.000,-**
 - Route antarkota dalam Propinsi dan luar Propinsi Rp 1.500,-/Km.
- e. Rumah Dinas :
- Golongan I :
 - rumah** permanen Rp 50.000,-/bulan
 - rumah semi permanen Rp 35.000,-/bulan

- Golongan II ;
 - rumah permanen Rp 25.000,-/bulan
 - rumah semi permanen Rp 17.500,-/bulan
- Golongan III :
 - rumah permanen Rp 15.000,-/bulan
 - rumah semi permanen Rp 10.000,-/bulan
- f. Pemakaian Kamar Mandi/WC
 - Mandi Rp 1.000,-
 - Buang air besar Rp 500,-
 - Buang air kecil Rp 300,-
- g. Kursi : Rp 500,-/buah/hari
- h. Mesin perporasi : Rp 5,-/lembar

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan._

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas._
- (2) Pembayaran Retribusi sebagai-mana dimaksud ayat (1) disetorkan oleh wajib retribusi Ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk._

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan Kewajibannya sehingga snerugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpul-kan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan;, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Cap t.t.d

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 29 Januari 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH,



Drs. H. IRIANSYAH
Pembina Tk.I
NIP. 010082467

LEMBARAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR: 03 SERI : C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah_

Perubahan dimaksud selain menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menyikapi perkembangan perekonomian serta beban biaya pemeliharaan dan biaya/ongkos lainnya.

Dalam Peraturan Daerah ini, selain tarif retribusi yang disesuaikan, juga memuat objek retribusi yang pada Peraturan Daerah sebelumnya tidak termasuk sebagai objek retribusi serta menghapus objek retribusi yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan di atas, perlu disusun kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 18 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR: 43

